



PUTUSAN

Nomor : 64/PID.B/2013/PN.SOE.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

I.	Nama lengkap	:	SIMON PETRUS NOMLENI alias SP
	Tempat lahir	:	Oinlasi
	Umur/tanggal lahir	:	62 Tahun / 12 Desember 1950
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Kobeklofo, Rt 01/ Rw 01, Dusun I Desa Oinlasi, Kec. Amanatun Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan.
	Agama	:	Kristen Protestan
	Pekerjaan	:	Tani
II.	Nama lengkap	:	YANDRI NOMLENI alias YANDRI.
	Tempat lahir	:	Oinlasi.
	Umur/tanggal lahir	:	28 Tahun / 12 Januari 1985.
	Jenis kelamin	:	Laki - Laki.
	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
	Tempat tinggal	:	Kobeklofo, Rt 01/ Rw 01, Dusun I Desa Oinlasi, Kec. Amanatun Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan.
	Agama	:	Kristen Protestan.
	Pekerjaan	:	Sopir.
III.	Nama lengkap	:	JOT HAMIN NOMLENI alias JOT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tempat lahir	:	Oinlasi.
	Umur/tanggal lahir	:	21 Tahun / 21 Juli 1991.
	Jenis kelamin	:	Laki - Laki.
	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
	Tempat tinggal	:	Kobeklofo, Rt 01/ Rw 01, Dusun I Desa Oinlasi, Kec. Amanatun Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan.
	Agama	:	Kristen Protestan.
	Pekerjaan	:	Belum ada/ mahasiswa.

Para Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara SoE berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2012 s/d tanggal 27 Desember 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2012 s/d tanggal 03 Januari 2013;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Pebruari 2013 s/d tanggal 23 Pebruari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri SoE, sejak tanggal 05 Pebruari 2013 s/d tanggal 06 Maret 2013;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 05 Mei 2013;

Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat berupa Visum et Repertum Luka Visum Et Repertum No : Pwt.07.01.1/241/IX/2012, tanggal 07 September 2012, yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Diana A. Banunaek, dokter pada Puskesmas Oinlasi, dengan hasil pemeriksaan korban menderita luka - luka pada bagian dahi, dada, tangan kanan dan tangan kiri.

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-14/SOE/Euh.2/04/2013 yang pada pokoknya berpendapat dan meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Simon Petrus Nomleni alias SP terdakwa II Yandri Nomleni alias Yandri dan terdakwa III Jot Hamin Nomleni alias Jot terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Simon Petrus Nomleni alias SP terdakwa II Yandri Nomleni alias Yandri dan terdakwa III Jot Hamin Nomleni alias Jot dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap di tahan di tahanan di rutan So'e.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti, untuk itu Para Terdakwa secara lisan memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman karena mereka terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II adalah tulang punggung keluarga, sedangkan Terdakwa III berstatus mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-14/SOE/Euh.2/04/2013, yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I Simon Petrus Nomleni alias SP terdakwa II Yandri Nomleni alias Yandri dan terdakwa III Jot Hamin Nomleni alias Jot pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kobeklofo, RT 01/ RW 01, Dusun I Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, di tempat yang dapat di lihat oleh umum, setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Stevanus Nomleni perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, ketika korban Stevanus Nomleni sedang membakar sampah disekitar rumah korban, kemudian datang terdakwa III mendekati korban dan membentak kepada korban "Kamu jangan bakar sampah disini, ini bukan bapak punya tanah, ini saya punya tanah", bersamaan dengan itu datang terdakwa terdakwa I dan terdakwa II mendekati korban selanjutnya terdakwa I langsung mendorong korban dengan kedua tangannya hingga korban terjatuh ditanah dan langsung memukul bagian dada korban dengan tangan yang terkepal, selanjutnya terdakwa II memukul korban dengan tangan kanan dan tangan kiri terkepal secara berulang-ulang kali ke bagian wajah korban, bersamaan dengan itu terdakwa III juga memukul korban dengan tangan kanan terkepal kebagian wajah korban secara beberapa kali lalu menendang dada korban dengan menggunakan kaki.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, korban Stevanus Nomleni kesakitan dan menderita luka - luka pada bagian dahi, dada, tangan kanan dan tangan kiri Sesuai dengan Visum Et Repertum No : Pwt.07.01.1/241/IX/2012, tanggal 07 September 2012, yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Diana A. Banunaek, dokter pada Puskesmas Oinlasi,

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau
Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I Simon Petrus Nomleni alias SP terdakwa II Yandri Nomleni alias Yandri dan terdakwa III Jot Hamin Nomleni alias Jot baik bertindak sendiri maupun bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Stevanus Nomleni, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, ketika korban Stevanus Nomleni sedang membakar sampah disekitar rumah korban, kemudian datang terdakwa III mendekati korban dan membentak kepada korban "Kamu jangan bakar sampah disini, ini bukan bapak punya tanah, ini saya punya tanah", bersamaan dengan itu datang terdakwa terdakwa I dan terdakwa II mendekati korban selanjutnya terdakwa I langsung mendorong korban dengan kedua tangannya hingga korban terjatuh ditanah dan langsung memukul bagian dada korban dengan tangan yang terkepal, selanjutnya terdakwa II memukul korban dengan tangan kanan dan tangan kiri terkepal secara berulang-ulang kali ke bagian wajah korban, bersamaan dengan itu terdakwa III juga memukul korban dengan tangan kanan terkepal kebagian wajah korban secara beberapa kali lalu menendang dada korban dengan menggunakan kaki.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, korban Stevanus Nomleni kesakitan dan menderita luka - luka pada bagian dahi, dada, tangan kanan dan tangan kiri Sesuai dengan Visum Et Repertum No : Pwt.07.01.1/241/IX/2012, tanggal 07 September 2012, yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Diana A. Banunaek, dokter pada Puskesmas Oinlasi,

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya namun tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Stefanus Nomleni**, menerangkan :

- Bahwa saksi tahu para terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Kobeklofo, RT 01/ RW 01, Dusun I Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa tentang kejadiannya berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Kobeklofo, RT 01/ RW 01, Dusun I Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ketika saksi sedang membakar sampah disekitar rumahnya, kemudian datang terdakwa III mendekati saksi dan membentak kepada saksi "Kamu jangan bakar sampah disini, ini bukan bapak punya tanah, ini saya punya tanah", bersamaan dengan itu datang terdakwa I dan terdakwa II mendekati saksi selanjutnya terdakwa I langsung mendorong saksi dengan kedua tangannya hingga saksi terjatuh ditanah dan langsung memukul bagian dada saksi dengan tangan yang terkepal, selanjutnya terdakwa II memukul saksi dengan tangan kanan dan tangan kiri terkepal secara berulang-ulang kali ke bagian wajah saksi, bersamaan dengan itu terdakwa III juga memukul saksi dengan tangan kanan terkepal ke bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah saksi beberapa kali lalu menendang dada saksi dengan menggunakan kaki.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi kesakitan dan menderita luka - luka pada bagian dahi, dada, tangan kanan dan tangan kiri Sesuai dengan Visum Et Repertum No : Pwt.07.01.1/241/IX/2012, tanggal 07 September 2012, yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Diana A. Banunaek, dokter pada Puskesmas Oinlasi.
- Bahwa saat itu saksi berteriak minta tolong sehingga datang Mateos Nomleni dan Osias Nomleni dan melerai mereka.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi keributan di sekitar tempat tinggal saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memberikan perlawanan atau membalas memukul para terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa termasuk orang yang baik di kampung dan tidak pernah membuat masalah.
- Bahwa saksi masih marah dengan para terdakwa tetapi saksi sudah memaafkan para terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa mengatakan ada yang salah yaitu tanah tersebut merupakan milik Terdakwa I bukan milik saksi, selain itu para terdakwa memukul saksi karena saksi merusak fondasi. Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi **Mateos Nomleni**, menerangkan :

- Bahwa saksi tahu para terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Stefanus Nomleni pada hari pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Kobeklofo, RT 01/ RW 01, Dusun I Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi melihat langsung bahkan saksi yang melerai saat itu.
- Bahwa tentang kejadiannya dapat saksi jelaskan bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 Wita, bertempat di Kobeklofo, RT 01/ RW 01, Dusun I Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ketika saksi sedang berada dirumahnya saksi dengar ada keributan di tempat Stefanus Nomleni sehingga saksi datang dan melihat, terdakwa III mendekati Stefanus Nomleni dan membentakinya dengan mengatakan “Kamu jangan bakar sampah disini, ini bukan bapak punya tanah, ini saya punya tanah”, bersamaan dengan itu datang terdakwa I dan terdakwa II mendekati Stefanus Nomleni dan terdakwa I langsung mendorong Stefanus Nomleni dengan kedua tangannya hingga Stefanus Nomleni terjatuh ditanah kemudian langsung memukul bagian dada Stefanus Nomleni, selanjutnya terdakwa II memukul Stefanus Nomleni dengan tangan kanan dan tangan kiri berulang-ulang kali ke bagian wajah Stefanus Nomleni, bersamaan dengan itu terdakwa III juga memukul Stefanus Nomleni dengan tangan kebagian wajah Stefanus Nomleni beberapa kali lalu menendang dada Stefanus Nomleni dengan menggunakan kaki.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi melihat Stefanus Nomleni kesakitan dan mengalami luka - luka pada bagian dahi, dada, tangan kanan dan tangan kiri.
- Bahwa pada saat itu saksi lihat Stefanus Nomleni tidak memberikan perlawanan atau membalas memukul para terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa termasuk orang yang baik di kampung dan tidak pernah membuat masalah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa mengatakan ada yang salah yaitu tanah tersebut merupakan milik Terdakwa I bukan milik saksi, selain itu para terdakwa memukul saksi karena saksi merusak fondasi. Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Saksi **Osias Nomleni**, menerangkan :

- Bahwa saksi tahu para terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Stefanus Nomleni pada hari pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Kobeklofo, RT 01/ RW 01, Dusun I Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi melihat langsung bahkan saksi yang melerai saat itu.
 - Bahwa tentang kejadiannya dapat saksi jelaskan bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Kobeklofo, RT 01/ RW 01, Dusun I Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ketika saksi sedang berada dirumahnya saksi dengar ada keributan di tempat Stefanus Nomleni sehingga saksi datang dan melihat, terdakwa III mendekati Stefanus Nomleni dan membentakinya dengan mengatakan “Kamu jangan bakar sampah disini, ini bukan bapak punya tanah, ini saya punya tanah”, bersamaan dengan itu datang terdakwa I dan terdakwa II mendekati Stefanus Nomleni dan terdakwa I langsung mendorong Stefanus Nomleni dengan kedua tangannya hingga Stefanus Nomleni terjatuh ditanah kemudian langsung memukul bagian dada Stefanus Nomleni, selanjutnya terdakwa II memukul Stefanus Nomleni dengan tangan kanan dan tangan kiri berulang-ulang kali ke bagian wajah Stefanus Nomleni, bersamaan dengan itu terdakwa III juga memukul Stefanus Nomleni dengan tangan ke bagian wajah Stefanus Nomleni beberapa kali lalu menendang dada Stefanus Nomleni dengan menggunakan kaki.
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi melihat Stefanus Nomleni kesakitan dan mengalami luka - luka pada bagian dahi, dada, tangan kanan dan tangan kiri.
 - Bahwa pada saat itu saksi lihat Stefanus Nomleni tidak memberikan perlawanan atau membalas memukul para terdakwa.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa termasuk orang yang baik di kampung dan tidak pernah membuat masalah.
1. **Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa mengatakan ada yang salah yaitu tanah tersebut merupakan milik Terdakwa I bukan milik saksi, selain itu para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memukul saksi karena saksi merusak fondasi.

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I **Simon Petrus Nomleni**, menerangkan :

- Bahwa terdakwa mengetahui ia di hadapkan ke persidangan karena pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Kobeklofo, RT 01/ RW 01, Dusun I Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan pemukulan terhadap Stefanus Nomleni.
- Bahwa tentang kejadiannya dapat terdakwa jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 05.00 Wita terdakwa sementara tidur di rumahnya kemudian terdakwa mendengar ada bunyi hamer sehingga terdakwa langsung bangun dan mendekati sumber suara, saat itu terdakwa melihat stefanus Nomleni sedang merusak fondasi rumah yang terdakwa bangun sehingga terdakwa langsung mendekati Stefanus nomleni dan menampar Stefanus Nomleni yang mengenai bagian leher di bawah telinga, pada saat yang bersamaan datang anak saksi yaitu terdakwa Yandri Nomleni dan Jot Nomleni dan berdiri di dekat Stefanus Nomleni, pada saat itu Stefanus nomleni hendak membalas memukul saya dengan hamer dan linggis sehingga anak terdakwa yaitu Yandri Nomleni langsung menangkap tangan Stefanus Nomleni dan langsung memukul Stefanus Nomleni dengan tangan yang mengenai bagian dahi Stefanus Nomleni, kemudian anak terdakwa yang lainnya yaitu Jot Nomleni juga ikut memukul Stefanus nomleni dengan tangan yang mengenai bagian dada Stefanus nomleni dan menendang Stefanus nomleni dengan kaki sebanyak dua kali.
 - Bahwa saat itu ada yang datang meleraai yaitu Mateos Nomleni dan Osias Nomleni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami oleh Stefanus Nomleni adalah ia mengalami luka - luka pada bagian dahi, dada, tangan kanan dan tangan kiri.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf pada Stefanus Nomleni
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

2. Terdakwa II **Yandri Nomleni alias Yandri**, menerangkan :

- Bahwa terdakwa mengetahui ia di hadapkan ke persidangan karena pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Kobeklofo, RT 01/ RW 01, Dusun I Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan pemukulan terhadap Stefanus Nomleni.
 - Bahwa tentang kejadiannya dapat terdakwa jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wita Stefanus Nomleni datang dan merudak Fondasi rumah yang baru di bangun sehingga saat itu terdakwa katakana kepada Stefanus Nomleni bahwa “ bapa kalau ada masalah omong baik-baik dengan kaka, jangan kasi rusak fondasi kemudian terdakwa I Simon Petrus Nomleni datang dan langsung menampar Stefanus Nomleni yang mengenai bagian leher di bawah telinga, sehingga Stefanus Nomleni hendak memukul Simon Petrus Nomleni dengan linggis dan hamer sehingga terdakwa langsung mendorong Stefanus Nomleni hingga Stefanus Nomleni jatuh, setelah jatuh Stefanus Nomleni memeluk kaki terdakwa kemudian memukul kaki terdakwa dengan batu sehingga terdakwa langsung memukul Stefanus Nomleni dengan tangan yang mengenai bagian dahi Stefanus Nomleni kemudian datang Jot Nomneli dan memukul Stefanus nomleni dengan tangan yang mengenai bagian dada Stefanus nomleni dan menendang Stefanus Nomleni dengan kaki sebanyak dua kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada yang datang meleraikan yaitu Mateos Nomleni dan Osias Nomleni
- Bahwa akibat yang dialami oleh Stefanus Nomleni adalah ia mengalami luka – luka pada bagian dahi, dada, tangan kanan dan tangan kiri.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf pada Stefanus Nomleni
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

3. Terdakwa III **Jot Hamin Nomleni alias Jot**, menerangkan :

- Bahwa terdakwa mengetahui ia di hadapkan ke persidangan karena pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Kobeklofo, RT 01/ RW 01, Dusun I Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan pemukulan terhadap Stefanus Nomleni.
 - Bahwa tentang kejadiannya dapat terdakwa jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wita Stefanus Nomleni datang dan merudak Fondasi rumah yang baru di bangun sehingga saat itu terdakwa II Yandri Nomleni katakan kepada Stefanus Nomleni bahwa “bapa kalau ada masalah omong baik-baik, jangan kasi rusak fondasi kemudian terdakwa I Simon Petrus Nomleni datang dan langsung menampar Stefanus Nomleni yang mengenai bagian leher di bawah telinga, sehingga Stefanus Nomleni hendak memukul Simon Petrus Nomleni dengan linggis dan hamer sehingga terdakwa II Yandri Nomleni langsung mendorong Stefanus Nomleni hingga Stefanus Nomleni jatuh, setelah jatuh Stefanus Nomleni memeluk kaki terdakwa II Yandri Nomleni dan memukul kaki terdakwa II Yandri Nomleni dengan batu sehingga terdakwa II Yandri Nomleni langsung memukul Stefanus Nomleni dengan tangan yang mengenai bagian dahi Stefanus Nomleni melihat itu terdakwa juga ikut memukul Stefanus Nomleni dengan tangan yang mengenai bagian dada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stefanus Nomleni serta menendang Stefanus Nomleni dengan kaki sebanyak dua kali.

- Bahwa saat itu ada yang datang meleraai yaitu Mateos Nomleni dan Osias Nomleni
- Bahwa akibat yang dialami oleh Stefanus Nomleni adalah ia mengalami luka - luka pada bagian dahi, dada, tangan kanan dan tangan kiri.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf pada Stefanus Nomleni
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum luka Nomor : Pwt.07.01.1/241/IX/2012, tanggal 07 September 2012, yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Diana A. Banunaek, dokter pada Puskesmas Oinlasi, dengan hasil pemeriksaan korban menderita luka - luka pada bagian dahi, dada, tangan kanan dan tangan kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang mengakui perbuatannya, dikuatkan pula dengan adanya Surat Visum et Repertum luka Nomor : Pwt.07.01.1/241/IX/2012, tanggal 07 September 2012, yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Diana A. Banunaek, dokter pada Puskesmas Oinlasi, dengan hasil pemeriksaan korban menderita luka - luka pada bagian dahi, dada, tangan kanan dan tangan kiri, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Kobeklofo, RT 01/ RW 01, Dusun I Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ketika korban Stefanus Nomleni sedang membakar sampah disekitar rumahnya, kemudian datang terdakwa III mendekati Stefanus Nomleni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membentak korban Stefanus Nomleni “Kamu jangan bakar sampah disini, ini bukan bapak punya tanah, ini saya punya tanah”, bersamaan dengan itu datang terdakwa I dan terdakwa II mendekati Stefanus Nomleni selanjutnya terdakwa I langsung mendorong Stefanus Nomleni dengan kedua tangannya hingga Stefanus Nomleni terjatuh di tanah dan langsung memukul bagian dada Stefanus Nomleni dengan tangan yang terkepal, selanjutnya terdakwa II memukul Stefanus Nomleni dengan tangan kanan dan tangan kiri terkepal secara berulang-ulang kali ke bagian wajah Stefanus Nomleni, bersamaan dengan itu terdakwa III juga memukul Stefanus Nomleni dengan tangan kanan terkepal ke bagian wajah Stefanus Nomleni beberapa kali lalu menendang dada Stefanus Nomleni dengan menggunakan kaki.

2. Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Stefanus Nomleni kesakitan dan menderita luka - luka pada bagian dahi, dada, tangan kanan dan tangan kiri Sesuai dengan Visum Et Repertum No : Pwt.07.01.1/241/IX/2012, tanggal 07 September 2012, yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Diana A. Banunaek, dokter pada Puskesmas Oinlasi
3. Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut terjadi keributan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum di sekitar tempat kejadian bahkan saksi Mateos Nomleni dan Osias Nomleni mengetahui kalau ada peristiwa tersebut karena mendengar keributan di tempat Stefanus Nomleni.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Atau Kedua : Melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka majelis hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Dengan Terang-Terangan ;**
- 3. Dengan Tenaga Bersama ;**
- 4. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang.**

Ad. 1. **Unsur "barang siapa" ;**

Menimbang, bahwa didalam KUHP memang tidak ada penjelasan secara **expressis verbis** tentang kata "barang siapa". Menurut Drs. PAF Lamintang, SH., seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo : kata "***barang siapa***" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (Vide : Barang Siapa adalah suatu unsur dalam pasal, (Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157), dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Von Savigny dan Feurbach, menyatakan :

“Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (natuurlijke-persoon)”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum .

Unsur “barang siapa” disini dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, kejadian pengeroyokan / pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Kobeklofo, RT 01/ RW 01, Dusun I Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ketika korban Stefanus Nomleni sedang membakar sampah disekitar rumahnya, kemudian datang terdakwa III mendekati Stefanus Nomleni dan membentak korban Stefanus Nomleni “Kamu jangan bakar sampah disini, ini bukan bapak punya tanah, ini saya punya tanah”, bersamaan dengan itu datang terdakwa I dan terdakwa II mendekati Stefanus Nomleni selanjutnya terdakwa I langsung mendorong Stefanus Nomleni dengan kedua tangannya hingga Stefanus Nomleni terjatuh di tanah dan langsung memukul bagian dada Stefanus Nomleni dengan tangan yang terkepal, selanjutnya terdakwa II memukul Stefanus Nomleni dengan tangan kanan dan tangan kiri terkepal secara berulang-ulang kali ke bagian wajah Stefanus Nomleni, bersamaan dengan itu terdakwa III juga memukul Stefanus Nomleni dengan tangan kanan terkepal ke bagian wajah Stefanus Nomleni beberapa kali lalu menendang dada Stefanus Nomleni dengan menggunakan kaki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka ketiga terdakwa adalah orang-orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi.

Ad. 2. **Unsur "dengan terang-terangan"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 "Dengan terang-terangan" adalah tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian pengeroyokan / pemukulan tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Kobeklofo, RT 01/ RW 01, Dusun I Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ketika korban Stefanus Nomleni sedang membakar sampah disekitar rumahnya, kemudian datang terdakwa III mendekati Stefanus Nomleni dan membentak korban Stefanus Nomleni "Kamu jangan bakar sampah disini, ini bukan bapak punya tanah, ini saya punya tanah", bersamaaan dengan itu datang terdakwa I dan terdakwa II mendekati Stefanus Nomleni selanjutnya terdakwa I langsung mendorong Stefanus Nomleni dengan kedua tangannya hingga Stefanus Nomleni terjatuh di tanah dan langsung memukul bagian dada Stefanus Nomleni dengan tangan yang terkepal, selanjutnya terdakwa II memukul Stefanus Nomleni dengan tangan kanan dan tangan kiri terkepal secara berulang-ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ke bagian wajah Stefanus Nomleni, bersamaan dengan itu terdakwa III juga memukul Stefanus Nomleni dengan tangan kanan terkepal ke bagian wajah Stefanus Nomleni beberapa kali lalu menendang dada Stefanus Nomleni dengan menggunakan kaki.

Menimbang, bahwa tempat tersebut bertempat di di Kobeklofo, RT 01/ RW 01, Dusun I Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum, karena pada waktu kejadian terjadi keributan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum di sekitar tempat kejadian bahkan saksi Mateos Nomleni dan Osias Nomleni mengetahui kalau ada peristiwa tersebut karena mendengar keributan di tempat Stefanus Nomleni, kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban Stefanus Nomleni dilakukan di tempat terbuka yang mudah dilihat oleh khalayak umum, bukan dilakukan dengan cara tersembunyi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "**dengan terang-terangan**" telah terpenuhi.

Ad. 3. **Unsur "dengan tenaga bersama"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Dengan tenaga bersama**" artinya dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan ada kerjasama antara dua orang atau lebih tersebut untuk terlaksananya perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, kejadian pengeroyokan / pemukulan tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Kobeklofo, RT 01/ RW 01, Dusun I Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ketika korban Stefanus Nomleni sedang membakar sampah disekitar rumahnya, kemudian datang terdakwa III Jot Hamin Nomleni alias Jot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Stefanus Nomleni dan membentak korban Stefanus Nomleni

“Kamu jangan bakar sampah disini, ini bukan bapak punya tanah, ini saya punya tanah”, bersamaan dengan itu datang terdakwa I Simon Petrus Nomleni alias SP dan terdakwa II Yandri Nomleni alias Yandri mendekati Stefanus Nomleni selanjutnya terdakwa I langsung mendorong Stefanus Nomleni dengan kedua tangannya hingga Stefanus Nomleni terjatuh di tanah dan langsung memukul bagian dada Stefanus Nomleni dengan tangan yang terkepal, selanjutnya terdakwa II memukul Stefanus Nomleni dengan tangan kanan dan tangan kiri terkepal secara berulang-ulang kali ke bagian wajah Stefanus Nomleni, bersamaan dengan itu terdakwa III juga memukul Stefanus Nomleni dengan tangan kanan terkepal ke bagian wajah Stefanus Nomleni beberapa kali lalu menendang dada Stefanus Nomleni dengan menggunakan kaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, bahwa kekerasan terhadap saksi korban Stefanus Nomleni dilakukan oleh terdakwa I Simon Petrus Nomleni alias SP terdakwa II Yandri Nomleni alias Yandri dan terdakwa III Jot Hamin Nomleni alias Jot.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan tenaga bersama** telah terpenuhi.

Ad. 4. **"Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, kejadian pengeroyokan / pemukulan tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Kobeklofo, RT 01/ RW 01, Dusun I Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ketika korban Stefanus Nomleni sedang membakar sampah disekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, kemudian datang terdakwa III Jot Hamin Nomleni alias Jot mendekati Stefanus Nomleni dan membentak korban Stefanus Nomleni "Kamu jangan bakar sampah disini, ini bukan bapak punya tanah, ini saya punya tanah", bersamaan dengan itu datang terdakwa I Simon Petrus Nomleni alias SP dan terdakwa II Yandri Nomleni alias Yandri mendekati Stefanus Nomleni selanjutnya terdakwa I langsung mendorong Stefanus Nomleni dengan kedua tangannya hingga Stefanus Nomleni terjatuh di tanah dan langsung memukul bagian dada Stefanus Nomleni dengan tangan yang terkepal, selanjutnya terdakwa II memukul Stefanus Nomleni dengan tangan kanan dan tangan kiri terkepal secara berulang-ulang kali ke bagian wajah Stefanus Nomleni, bersamaan dengan itu terdakwa III juga memukul Stefanus Nomleni dengan tangan kanan terkepal ke bagian wajah Stefanus Nomleni beberapa kali lalu menendang dada Stefanus Nomleni dengan menggunakan kaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Stefanus Nomleni kesakitan dan menderita luka - luka pada bagian dahi, dada, tangan kanan dan tangan kiri akibat benturan dengan benda tumpul Sesuai dengan kesimpulan hasil Visum Et Repertum No : Pwt.07.01.1/241/IX/2012, tanggal 07 September 2012, yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Diana A. Banunaek, dokter pada Puskesmas Oinlasi,.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **menggunakan kekerasan terhadap orang** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, maka masing-masing terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan dan melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga kepada diri masing-masing terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti bersalah** terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan kepada mereka akan dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri mereka terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan para terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani, maka majelis hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana dalam masyarakat, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung nilai edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, serta mengandung nilai rasa keadilan dimana pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada masing-masing terdakwa akan dibebankan biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa majelis hakim telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan para terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan pasal 170 Ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal dari Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Simon Petrus Nomleni alias SP, terdakwa II Yandri Nomleni alias Yandri dan terdakwa III Jot Hamin Nomleni alias Jot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Terhadap Orang**" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Terdakwa I Simon Petrus Nomleni alias SP, terdakwa II Yandri Nomleni alias Yandri dan terdakwa III Jot Hamin Nomleni alias Jot oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE Pada hari **Selasa**, Tanggal **25 Juni 2013**, oleh kami **NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, didampingi oleh **NUNIK SRI WAHYUNI, SH** dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh TIENTJE WONLELE sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh GERSON A. SAUDILA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

NUNIK SRI WAHYUNI, SH
MBANI AWANG, SH

I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH

Hakim Ketua

NGGULI L.

Panitera pengganti_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIENTJE

WONLELE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)